

Bisnis Nener dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus CV. Simpatik Buleleng Bali)

Eka Handayani

Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Gmail: ekahandayani0887@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi faktual pada bisnis nener (benih ikan bandeng) mengetahui bisnis lokal & bisnis Ekspor nener di Perusahaan tambak CV. Simpatik Buleleng Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan peneliti meliputi data primer dan data sekunder, sedangkan sumber data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif melalui reduksi, display, verifikasi dan preskriptif, sehingga membuahkan hasil yaitu: 1. Penentuan harga diperbolehkan berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, Ibnu Araby, Imam Malik dan Ibnu Taimiyah. 2. Diperbolehkan penghitungan sampel nener karena memenuhi rukun & syarat jual beli. 3. Para Fuqoha' membolehkan *shigah fi'liyah* (perbuatan) kejelasan akad transaksi jual beli, serta tukar menukar barang menggunakan uang, hal tersebut diperbolehkan oleh Ibnu Qosim dalam kitab Fathul Qorib. 4. Tingginya harga nener diperbolehkan dengan menggunakan akad jual beli *musawama* (tawar menawar). 5. Transaksi nener dalam bak larva menimbulkan *Gharar* menurut Imam Nawawi dan Imam Al-Qorafi, sedangkan menurut Syafi'iyah, Abu Yusuf, Muhammad (Hanafiyah) dan satu riwayat Madhab Ahmad menyatakan jual beli tersebut tidak sah, sedangkan menurut Malikiyah dan satu riwayat Hanabilah menyatakan yang haram hanya jual beli makanan belum diterima di tangan. 6. Keterlambatan pembayaran uang nener, menurut dalil *Ijma'* oleh Ibnu Qoudamah Rahimahullah menyatakan bahwa sahnya jual beli sesuai dengan kompensasi yang diberikan. 7. Kematian nener menjadi tanggungjawab penjual yang seharusnya menjadi tanggungan pembeli, dalam hal ini bertentangan dengan pendapat Al-qadhi dan ulama yang segolongan dengannya yaitu barang yang sudah ditentukan menjadi tanggungan pembeli. 8. pembayaran melalui via ATM, diperbolehkan karena *Ijab & Qobul* dapat terpenuhi dengan baik, ditetapkan oleh komisi fiqh pada organisasi konferensi islam nomor 107 pada 17-23 sya'ban tahun 1410 H.

Kata Kunci : *Bisnis Nener, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Lokal, Ekspor.*

Abstract This research was conducted to analyze the factual conditions in the milkfish business to find out local and export business at the CV. Simpatik Buleleng pond company, this research methods, types of research used is field research, collected data by researchers include primary and secondary data, while the source obtained by observation, interview, and documentation, then the data is analyzed descriptively through, display, reduction, verification and prescriptive, so that it produces the result that is 1. Companies set prices unilaterally, Islam provides freedom in specifying prices by Wahbah Zuhaili, Ibnu Arabi, Imam Malik, dan Ibnu Taimiyah. 2. Nener sample calculation, becomes an agreement between seller and buyer. 3. The Fuqoha' allow shigat fi'liyah (actions) clarity of sale and purchase transaction contracts, as well as exchanging goods using money this is allowed by Ibnu Qosim in the kitab athul qorib. 4. The high price of nener is allowed to use a *Musawama* sale and purchase contract (bargaining) 5. Ordering nener in larvae tuber not yet old enough to be harvested is a prohibition on buying and selling (*gharar*) by Imam Nawawi and Imam Al-Qorafi while according to Syafi'iyah, Abu Yusuf Muhammad (Hanafiyah) and one narration of madhab Ahmad states that it is invalid, malikiyah and one narration of hanabilah that it is forbidden to buy and sell food that has not been received by hand. 6. Late payment of nener's money, according to the argument of *ijma'* by Ibnu Qudamah rahimahullah stating that the sale and purchase is valid in accordance with the compensation given. 7. Nener's death is the responsibility of the seller who should be the responsibility of the buyer, in this case it is contrary to the opinion of al-qadhi and scholars who belong to his group namely goods that have been determined to be the responsibility of the buyer. 8. Payment via ATM is allowed because the *ijab & qobul* consent can be fulfilled properly determined by the fiqh commission at the Islamic conference organization number 107 on 17-23 sya'ban in 1410 H.

Keywords : Nener Business, Sharia Economic Law, Buying and Selling, Local, Export.

PENDAHULUAN

Secara terminologi, *muamalah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian *muamalah* secara luas, dan pengertian *muamalah* secara sempit.¹ Pengertian *muamalah* secara luas yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi

¹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *fiqh muamalah* cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5

sebab suksesnya masalah *ukhrawy* ² Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Majid “ *Muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.³ Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa, pengertian *muamalah* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara dan aturan-aturan Allah.⁴

MA. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.⁵ Definisi Ekonomi syariah tersebut menekankan karakter konferhensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui perorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan koperasi dan partisipasi.⁶ Sebagai bagian dari ajaran syariat islam, ekonomi syariah mempunyai sumber yang sama dengan sumber hukum dalam islam secara umum yaitu Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad.⁷

Sebagaimana firman Allah SWT.

Artinya “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak lelaki, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Ali ‘Imran {3}: 14)⁸

Allah SWT. menjadikan hal-hal di atas indah bagi manusia secara naluria atau fitrah karena Allah menugaskan makhluk sempurna ini membangun dan

² Al-dimyati, *I'annah al-thalibin* (Semarang: Toh Putra, t.th) hlm.2

³ Abdul Majid, *pokok-pokok fiqh muamalah, dan hukum kebendaan dalam islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986) hlm. 1

⁴ Abdurrahman mashuda, *pengantar dan asas-asas hukum perdata islam* (Surabaya: Central Media, 1995) hlm. 41

⁵ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992) hlm. 15

⁶ Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 57

⁷ Yoyok prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Penerbit: Aria Mandiri Grup), hlm. 4

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2014)

memaklumi bumi. Allah *Subhanahu wa ta'ala*, menyiapkan manusia dua sarana memperoleh manfaat, pertama materi yang disediakanNya untuk dimiliki dan kedua tenaga & pikiran yang harus diupayakannya.⁹ Materi yang dimaksud adalah kepemikiran sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya, yaitu pepohonan yang tumbuh dan binatang yang berkembang biak, sedangkan tenaga dan pikiran adalah kegiatan yang mengantar kepada kepemikiran materi atau rekayasa yang menghasilkan pemenuhan hajat/keinginan, hal ini terdiri dari bisnis/perniagaan jasa dan industri, demikian lebih kurang yang dipaparkan al-mawardi (w.1058)¹⁰

Di atas telah diuraikan aneka ragam kegiatan manusia guna mencapai apa yang diinginkannya dan menghindari dari mudharat yang dapat menyimpannya, salah satu diantaranya adalah berbisnis. Adapun kata bisnis masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, antara lain diartikan sebagai: *buying and selling: commerce: trade*, yakni jual beli perniagaan dan perdagangan.¹¹ dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.¹² bisnis juga dapat diartikan sebagai semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran yang produktif dari membeli bahan mentah (bahan baku) sampai dengan menjual barang jadi (siap pakai) dalam konteks pembicaraan umum, bisnis tidak lepas dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan.¹³ Aktivitas dalam bisnis pada umumnya mempunyai tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta cukup untuk mengumpulkan dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis itu sendiri, serta semua kebutuhan rumah tangga kita, sekurangnya adalah produk yang dihasilkan, didistribusikan,

⁹ M. Quraish Shihab, *berbisnis dengan Allah* cet. 1 (Tagerang: Lentera Hati, 2008), hlm. 3

¹⁰ Abul hasan Ali bin Muhammad al-Bashri al-mawardi, *Adab addunya wa ddin* (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 1987), hlm. 185-186.

¹¹ CST. Kansil, *pengantar ilmu hukum indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 83

¹² Sattar, *Pengantar Bisnis* Cet 1 (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), hlm. 3

¹³ M. Fuad, Chistin H, Nur Iela, sugianto, paulus, Y.E.F, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 12

dijual oleh para pelaku bisnis.¹⁴ uang yang dibelikan beragam produk tersebut juga mungkin diperoleh dari bekerja pada suatu bisnis, dalam bisnis adalah sifatnya berfokus pada aktivitas yang menitik beratkan pada hasil jangka panjang yang lebih besar.¹⁵ bukan hanya itu, seorang pebisnis biasa membangun suatu sistem dari kualitas produk maupun pelayanan, dimana hal tersebut sangat menunjang perkembangan bisnis itu sendiri.

Bisnis di Negara Indonesia sangat beragam, dari bisnis industri, bisnis online, bisnis mebel dan bisnis yang berkecimpung di sektor penjualan ikan hasil tambak, dapat di spesifikasikan menjadi nener (benih ikan bandeng) tersebar di beberapa kabupaten dan provinsi di Indonesia terutama di Provinsi Bali Barat.

CV. Simpatik bertempat di Desa Penyabangan yang mana mayoritas masyarakat penganut Agama Islam, sedangkan pemilik CV. Simpati sendiri bapak Gede Widiada beragama Hindu, hal ini mengingatkan kita akan indahnya toleransi beragama, pun perusahaan ini setiap tahunnya ikut serta mengeluarkan zakat (dalam agama islam), namun perusahaan ini tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, maka dari itu, dikeluarkan sebagai sodaqoh.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti memiliki inisiatif untuk meneliti usaha bisnis nener CV. Simpatik Buleleng Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bisnis yang dilakukan oleh CV. Simpatik hususnya bisnis lokal dan bisnis ekspor nener serta untuk mengetahui bisnis nener seperti apakah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek, misalnya perilaku,

¹⁴ M. Ismail Yusanto, M. Karebet W, *mengagas bisnis islam* (Depok: Gema Insani, 2002), hlm. 15

¹⁵ Dani Henita, *Rahasia meningkatkan income dengan pelayanan* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2018), hlm. 3

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dan deskriptif pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah.¹⁶ Sumber Data penelitian dengan menggunakan pendekatan lapangan sebagai sumber data primer, penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi secara intens dari sumber yang didapat dari lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan, baik yang bersifat observatif, dokumentatif maupun hasil wawancara dengan para pelaku lapangan, karena menurut peneliti mereka terlibat langsung dalam proses menjalin kemitrausahaan secara aktif dengan pihak lain, informan tersebut sekaligus menjadi objek dan sumber data empirik dalam penelitian ini.¹⁷

Prosedur Analisis Data menggunakan metode analisis data dengan cara: *Reduksi*.¹⁸ *Display*.¹⁹ *Verifikasi*.²⁰ Dan *Preskriptif*.²¹ Dalam hal ini, peneliti lebih mudah untuk mengelompokkan data temuan penelitian lapangan, karena lebih fokus pada tujuan penyelesaian masalah penelitian yaitu melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Pemeriksaan Keabsahan Data menggunakan pemeriksasn keabsahan data ada 4 teknik yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu.²² Perpanjangan keikutsertaan, Ketekunan pengamatan, Triangulasi, Pengecekan sejawat.

¹⁶ Munawarah, *Panduan memahami Metodologi Penelitian*. (Jombang: 2013 Intimedia.) hlm. 31

¹⁷ Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: 1992 Usaha Nasional) hlm, 45

¹⁸ Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Indonesia Edisi ketiga*, (Jakarta 2003), hlm. 928

¹⁹ John m. Echols dkk, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia* (Jakarta: 1976 PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. 433

²⁰ John m. Echols dkk, *kamus besar inggris-indonesia* (Jakarta: 1976 PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. 126

²¹ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif, ancangan metodologi*, Presentasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmi-ilmu sosial pendidikan dan humaniora. (Bandung: 2002 CV. PUSTAKA SETIA), hlm. 51.

²² Lexy Moloeng, *Metode penelitian kualitatif*. (Bandung: 1999, Remaja Rosda), hlm. 66.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bisnis Lokal Nener CV. Simpatik

1. Profil Bisnis Lokal Nener CV. Simpatik

a. Toleransi Beragama

CV. Simpatik berlokasi di Desa Penyabangan yang mana mayoritas masyarakat penganut agama Islam, sedangkan pemilik perusahaan Bapak Gede Widiada menganut agama Hindu, akan tetapi jiwa-jiwa toleransi beragama selalu dipegang teguh oleh masyarakat Bali, bahkan perusahaan ini setiap dua kali dalam satu tahun mengadakan tasyakuran yang biasa diadakan oleh umat beragama Islam, perusahaan ini pun antusias membagikan zakat untuk masyarakat desa penyabangan yang tidak mampu maupun yang mampu, semua kalangan diberikan, hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk mensyukuri setiap pemberian Tuhan yang Maha Esa.²³

b. Kehalalan dalam bisnis

Memahami batasan halal dan haram dalam wilayah bisnis merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pelaku bisnis.²⁴ Hal ini merupakan salah satu bentuk respon terhadap perkembangan zaman yang semakin liar, akan tetapi untuk menentukan halal atau haramnya sebuah bisnis hendaklah tidak dilakukan secara serampangan, hal tersebut harus memiliki dasar hukum dan batasan yang jelas sebagaimana dituntun ajaran Islam. Allah, *Subhanahu wa ta'ala*, berfirman (QS. Yunus ayat 29)

²³ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2014)

²⁴ Zen Abdurrahman, *Strategi genius marketing ala Rasulullah* (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm.24

Artinya “Dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, bahwa kami tidak tahu-menahu tentang penyembahan kamu (kepada kami)”²⁵

Selanjutnya dijelaskan dalam Al-Qur’an (QS. Al-maa’idah ayat 87)

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”²⁶

Berpijak pada dua ayat tersebut, sesungguhnya tidak dibenarkan bagi masing-masing umat secara serampangan memberikan batasan antara halal dan haram dalam konteks apapun, termasuk dalam wilayah kegiatan bisnis, sebenarnya agama islam tidak terlalu memberikan batasan yang cukup pelik dalam konteks halal dan haram untuk usaha bisnis ini, terlebih dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa **“hukum asal dalam semua hal adalah halal, kecuali terdapat dalil yang menyatakan keharamannya”**²⁷

Beberapa contoh untuk usaha bisnis yang secara tegas dinyatakan halal untuk dilakoni oleh seorang muslim yang taat adalah pertanian.²⁸ Dalam salah satu hadist yang dikutip oleh Muhammad Faiz Almath dalam bukunya 1100 hadist terpilih (sinar ajaran Muhammad) disebutkan bahwa Rasulullah, *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

*“Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur (Ikhlas)”*HR. Ahmad.²⁹

Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa alasan dan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semua jenis bisnis dan pekerjaan

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2014)

²⁶ Ibid,

²⁷ Muhammad Sulaiman PH.D dan Aizuddinnur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul* (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm.358.

²⁸ Terkait usaha bisnis dalam ruang lingkup pertanian. Hal ini disinggung dalam Al-Qur’an surat ar-rahman ayat 10-30, surat nuh ayat 19-20, surat Abasa ayat 24-28, dan Al-Hijr ayat 19-22.

²⁹ 2929

adalah halal dan baik selama semua itu sesuai dengan ajaran-ajaran islam serta terkatagorikan sebagai usaha bisnis yang halal untuk ditekuni. Hukum kehalalan ini tetap berlaku hingga ada dalil yang menyatakan keharaman hal tersebut. Bisnis nener CV. Simpatik merupakan bisnis benih ikan bandeng yang mana benih tersebut nantinya akan dikirim kepada bos ikan bandeng untuk ditebar ulang dan diberi perawatan khusus, sehingga menjadi ikan bandeng untuk dikonsumsi masyarakat, juga dijual kepada para pengusaha restoran, pedagang ikan. Kehalalan nener tersebut jelas karena akan memberi manfaat bagi banyak kalangan, memenuhi kebutuhan hidup dalam mengonsumsi ikan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh diantaranya dapat menyehatkan jantung, menjaga kesehatan mata, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan tulang dan gigi, mencegah resiko anemia, dan menjaga daya tahan tubuh.

2. Transaksi Bisnis Lokal Nener CV. Simpatik.

a. Transaksi Nener dari Petani ke Pemasok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1) Ketentuan harga

CV. Simpatik menggunakan transaksi jual beli antara petani kepada pemasok, perusahaan ini berperan sebagai petani nener untuk pengiriman lokal, CV. Simpatik menebar telur nener di bak larva selama 1-15 hari, setelah larva siap panen maka pemasok membeli nener dengan harga yang ditentukan oleh pasar nener. CV. Simpatik menentukan harga penjualan nener, melihat dari jumlah permintaan pasar, karena setiap harinya akan mengalami perubahan harga, bisa naik bisa juga turun, jadi untuk harga nener mulain 1-40 rupiah per ekor (larva nener).

Untuk pembelian harga nener, para pemasok membeli dengan harga yang ada di pasar nener, contoh harga 15 rupiah per nener, maka pihak petani menjual 15×5.000 hasil $75.000 = 73.300$ per rean (dua

kantong plastik) karena mendapat potongan harga pembelian 2%, potongan harga ini seraya dipotong oleh pihak pembeli untuk mengganti penyusutan bila mana ada kematian nener saat pengepakan, pada umumnya untuk satu kali panen mendapatkan 100 rean (200 kantong) kemudian harga keseluruhan menjadi 100 rean (200 kantong) * 5.000 (ekor nener) = 500.000(ekor nener)* 15 (harga nener) = Rp. 7.500.000 – 2% (potongan harga pembelian) = Rp. 7.350.000.

Dalam hal ini terkait penentuan harga yang dilakukan oleh CV. Simpatik, karena harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarang, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan, suka sam suka antara penjual dan pembeli.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga, prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar, dalam penjualan baik berupa barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama dan pri kemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih.³⁰ Mengenai penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha *Wahbah Zuhaili* memberikan komentar, menurut pandangan beliau, islam tidak pernah memberikan batasan khusus dalam mengambil keuntungan. Menurut beliau keuntungan yang berkah adalah

³⁰ Yusuf Qordowi, *norma dan etika bisnis islam*, alih bahasa zainal arifin (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm.189.

keuntungan yang diambil tidak sampai melebihi sepertiga harga modal.³¹

Sedangkan menurut *Ibn Araby* pengambilan keuntungan memperhatikan kebutuhan pelaku usaha dan pembeli. Oleh sebab itu pelaku usaha boleh menambah laba yang akan berakibat kepada tingginya harga, sedangkan bagi pembeli diperkenankan untuk membayar lebih dari harga barang tersebut.³² Ibnu Araby mengatakan tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau menggolongkan perbuatan tersebut kepada perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan dianggap sebagai peniipuan. Menurut pandangan beliau hal tersebut bukan;ah perbuatan *tabarru'* (pemberian yang dilakukan atas dasar kerelaan) dan juga bukan digolongkan kepada *mu'awadah* (tukar menukar), sebab dalam akad *mu'awadah* tidak sampai mengambil keuntungan terlalu besar.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Araby sama dengan pendapat Imam Malik yakni pelaku pasar tidak boleh menjual barang dagangannya di atas harga pasaran. Karena mereka juga harus memerhatikan kemaslahatan para pembeli, dengan menerapkan harga di atas harga pasar akan mengabaikan kemaslahatan bagi pembeli. Menurut beliau bila ada pelaku usaha menerapkan harga dan menjual di atas harga pasaran maka pelaku tersebut harus dikeluarkan dari pasar.³³

Dari beberapa pendapat ulama di atas, pihak perusahaan CV. Simpatik dalam menetapkan harga nener tetap harus memperhatikan keadaan konsumen, tidak menerapkan harga di atas harga pasar karena akan menyulitkan pembeli. Keuntungan yang diambil perusahaan

³¹ Wahbah Zuhaily, *al-muamalah al-maliyah al-mu'ashirah* (Bairut: Dar al-fikr), hlm. 139.

³² Ibn Arabi *Ahkamu al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr), 208.

³³ Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi *al-Majmu Syarh al-Muhadzab* (Dar al-Fikr), 35.

harusnya tidak terlalu tinggi, keuntungan tersebut hanya dimiliki oleh mereka sedangkan yang lain merasa dirugikan dengan penetapan harga yang terlalu rendah.

Penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan CV.Simpatik merupakan sebuah maqashid dalam hal mendatangkan masalah berupa keuntungan bagi pihak perusahaan dan menolak mafsadat agar terhindar dari kerugian perusahaan, namun harga yang ditetapkan oleh pihak perusahaan tidak boleh melebihi harga normal karena akan memberikan mafsadat kepada pihak lain yakni pihak konsumen karena akan menyulitkan mereka. Penetapan harga yang dilakukan CV. Simpatik harus memperhatikan kemaslahatan pembeli karena inti dari maqasid adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan.

Menurut Ibnu Taimiyah naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik, begitupula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tidak adil.³⁴ Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat Ibnu Taimiyah tentang naik turunnya harga, bisa jadi yang menjadi penyebab adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar.

- b. Transaksi Nener dari Pemasok ke Sodagar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

³⁴ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi makro islam*, edisi ketiga (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 2011), hlm. 144.

1) Penetapan harga yang sangat tinggi

Para pemasok membeli nener ke petani CV. Simpatik dengan harga di pasaran untuk dijual kembali ke sodagar yang berada di luar perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal, jadi harga beli dari pemasok kepada petani Rp. 73.300 per rean.

Penjualan kepada sodagar bisa menggunakan tahap negosiasi harga, bila harga awal 15 rupiah, maka pemasok menjual kepada sodagar di luar perusahaan adalah di atas harga tersebut yaitu 18-20 rupiah, hal ini bisa di negosiasi oleh sodagar sehingga harga bisa turun menjadi 17 rupiah, jadi untuk penjualan kepada sodagar senilai 17 rupiah * 5.000 nener hasilnya 85.000 – 2% = 83.300 (harga beli sodagar). Harga jual dari pemasok sangat tinggi, sehingga banyak sodagar harus menggunakan lobi terlebih dahulu untuk penawaran harga tersebut, pembeli (sodagar) memberi potongan 2% hal ini menjadi kesepakatan tanpa tertulis dari kedua belah pihak tujuannya untuk mengganti penyusutan jika ada kematian nener saat pengepakan.

Jual beli ditinjau dari segi harga, jual beli *Musawama*, yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan, dalam jual beli seperti ini penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagangan menanyakan harga kepada penjual sehingga keduanya terlibat tawar menawar untuk menetapkan harga, jual beli seperti ini dibolehkan selama syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan syara' dan tidak termasuk jual beli yang dilarang.³⁵ Dalam hal ini terdapat masalah harga nener terlalu tinggi, sehingga harus menggunakan negosiasi atau tawar menawar antara keduanya. Oleh sebab itu, menyikapi permasalahan seperti ini maka penulis sependapat dengan jual beli

³⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim AL-Musa, *Ensikopedi fiqh muamalah*, (Yogyakarta: 2004), hlm.24.

dalam penentuan harga dari buku yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa yang mana di dalamnya terdapat pembahasan tentang jual beli *Musawama* yaitu tawar menawar.

c. Transaksi Nener dari Petani ke Sodagar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1) Panen nener sebelum batas waktu 15 hari

Transaksi ini lebih diutamakan oleh para sodagar nener, karena harga lebih murah, akan tetapi hal tersebut tidak mudah didapatkan, karena petani biasanya menjual nener ke pemasok, ada juga sebagian sodagar yang berhasil membeli nener ke petani langsung tergantung teknik lobi yang digunakan. Pembelian nener kepada petani memang murah dibandingkan membeli kepada pemasok, akan tetapi jika tidak permintaan dari bos nener (pemilik ikan bandeng) maka percuma membeli ke petani, dan justru sebaliknya jika permintaan bertepatan dengan adanya nener di pemasok, maka sodagar sudah pasti membeli ke pemasok, pada hakikatnya semua tergantung pada permintaan pasar. Dalam hal ini adanya pemanenan pada usia nener yang belum genap usia 15 hari, kemudian pemesanan nener di dalam bak larva, hal demikian berkaitan dengan salah satu sahnya jual beli, atau bisa jadi salah satu larangan dalam jual beli.

Secara umum, *Ma'qud 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad yang biasa disebut *Mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari *syara'*, selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama' tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya diantaranya berrikut ini:

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada.

Jumhur Ulama' sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Jual beli barang yang dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

- c) Jual beli gharar

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam islam sebab Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, bersabda yang dikutip dari buku Hendi Suhendi.

Artinya "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)" HR. Ahmad

Dari pendapat di atas dijelaskan bahwa ada larangan jual beli yang bersifat *gharar* yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Nener yang masih ada di bak larva sudah dipesan terlebih dahulu oleh pembeli, karena banyaknya permintaan pada akhirnya nene tersebut dipanen sebelum masanya.

- d. Transaksi Nener dari Sodagar ke Bos Ikan Bandeng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Besarnya permintaan pasar dan tingginya minat para pebisnis dalam menggeluti bisnis nener ini, memberi jalan kepada perusahaan CV. Simpatik untuk meningkatkan penebaran telur ikan bandeng. Perusahaan membuka secara transparan kepada pengirim nener (sodagar nener) untuk membeli nener, besarnya permintaan pasar dari bos ikan bandeng membuat CV. Simpatik tetap konsisten menebar telur nener dengan jumlah sangat banyak.

Salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi (*muta'qidain*) dua orang yang melakukan jual beli kadang-kadang membutuhkan satu atau beberapa syarat dalam melaksanakan jual beli mereka. Fuqaha' mendefinisikan syarat dalam proses jual beli ini dengan keterkaitan salah seorang *muta'qidain* dengan lainnya karena adanya transaksi (*aqd*) terhadap sesuatu yang bermanfaat.³⁶ Berikut transaksi jual beli yaitu syarat yang benar (*shahih*).³⁷ Syarat yang benar yaitu syarat yang sesuai dengan transaksi yang telah disepakati, syarat ini harus dilaksanakan berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'Alaihi wa sallam*, yang dikutip dari buku Ensiklopedi Fiqh Muamalah Artinya" Kaum Muslimin itu sesuai dengan syarat mereka"³⁸(Riwayat abu dawud nomor hadist 3594 hadist ini dinilai shahih oleh al-albani dalam al-irwa' juz V, hlm. 142, nomor hadist 1303)

Pada dasarnya semua syarat yang dibuat adalah sah (benar) kecuali sesuatu yang tidak sesuai dengan syari'at yang dilarang. Syarat yang tergolong diperbolehkan ada tiga macam, yaitu: ³⁹

- a) Syarat yang menjadi keharusan dalam jual beli, seperti saling menerima dan harga.
Dalam hal ini antara bos ikan bandeng dan sodagar saling menerima ketentuan harga pasar nener yang sudah disepakati.
- b) Syarat yang tergolong untuk kemaslahatan transaksi yang membuat transaksi menjadi kuat dengan syarat itu sehingga menjadi penting bagi orang yang mensyaratkannya, seperti syarat dalam pembayaran kontan atau kredit dengan jatuh tempo

³⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: 2004), hlm. 12.

³⁷ *Ibi*,.13.

³⁸ *Ibid*,.13.

³⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: 2004)

menurut waktu yang ditentukan. Demikian pula syarat yang berkenaan dengan barang dagangan, seperti harus dari jenis yang berkualitas tinggi, dari buatan ini atau produk perusahaan itu, hal seperti ini karena kepuasan itu berbeda-beda sifatnya.

Dalam hal ini pembayaran uang nener yang dilakukan oleh bos nener mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan lamanya menunggu bagi pemasok, serta pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu secara kredit dan kontan, begitu dengan barang yang sesuai dengan permintaan nos ikan bandeng dipenuhi oleh penjual nener.

Termasuk katagori ini adalah *asy-syarat*, *al-jaza'i* (syarat kompensasi) yaitu kesepakatan antara *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) mengenai presentase kompensasi yang harus diberikan oleh *madin* (orang yang berhutang) kepada *da'in* (yang mempunyai piutang) jika *madin* tidak dapat memenuhi kewajibannya atau mengakhirkan (pembayarannya).

- c) Salah satu pihak dari *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) mensyaratkan suatu manfaat tertentu, seperti jika seorang penjual mensyaratkan untuk menempati rumah yang dijual selama beberapa waktu atau menaiki kendaraan atau mobil yang dijualnya ke suatu tempat tertentu.

Hal tersebut keluar dari ketentuan syarat yang benar (*shahih*) dalam transaksi jual beli seperti yang dijelaskan dalam buku Ensiklopedi Fiqh Muamalah “ Jika penjual telah memenuhi syarat yang telah disepakati bersama, maka pembeli harus membelinya, jika penjual tidak memenuhinya, maka pembeli berhak untuk membatalkan transaksi, atau meneruskan transaksi dengan konpensasi tertentu karena barang dagangan tidak sesuai dengan syarat yang disepakati. Misalkan jika barang dagangan harus memenuhi standar kualitas tertentu, tetapi ternyata tidak didapatkan

maka penjual menggantinya dengan barang yang berkualitas lain dengan kompensasi harga yang berbeda.⁴⁰

3. Transaksi Bisnis Ekspor Nener CV. Simpatik

a. Transaksi dari Pemasok ke Sodagar Nener CV. Simpatik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Permintaan pasar ekspor begitu banyak sehingga perusahaan Simpatik mengalami peningkatan permintaan begitu pesat, penebaran telur nener terus ditingkatkan, semua bak larva nener penuh hingga nener siap panen dalam jangka waktu 15 hari, permintaan pengiriman dari pelanggan setiap hari sehingga perusahaan simpatik mengalami kekurangan persediaan nener untuk dikirim. Oleh sebab itu untuk melengkapi kekurangan nener, perusahaan CV. Simpatik membeli nener ke pemasok yang berada di luar perusahaan, yaitu membeli nener di pengepul/pemasok, transaksi pembelian tidak berbeda dengan transaksi pada umumnya yaitu ada potongan pembelian 2% yang mana nener pun dihitung sebanyak 5.000 per rean. Potongan 2% tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual.

Transaksi jual beli seperti ini diperbolehkan oleh syariat islam karena nener yang dihitung mencapai 5.000 ada kesepakatan potongan pembelian antara kedua belah pihak, tidak ada unsur riba dalam jual beli sama-sama ridho sebagaimana Allah *Subhanahu wa ta'ala*, berfirman dalam Al-Qur'an. Surah al-Baqarah ayat 275.

Artinya “padalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa pemasok menjual nener ke sodagar sesuai kesepakatan bersama dan mendapat potongan pembelian dari

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: 2004), hlm.114.

⁴¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2014),47.

pemasok untuk mengganti jika ada biaya penyusutan kematian nener pada saat pengepakan, akan tetapi keterlambatan pembayaran uang nener dari sodagar dan bos ikan bandeng menyebabkan pemasok nener mengalami kendala keuangan, pada akhirnya akan berimbas kepada kehidupan ekonomi keluarga. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dari dua belah pihak yang mana pada dasarnya jual beli harus adil yaitu ada barang yang dijual dan ada uang yang diterima, seperti yang dijelaskan dalil ijma' dan qiyas.

Berikut dalil Ijma' yaitu Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.⁴² Dalam buku lain dijelaskan ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴³

Dalam dalil Qiyas pun dijelaskan bahwasanya semua syari'at Allah *Subhanahu wa ta'ala*, yang mengandung nilai filosofi (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *bai'* diantaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang dan lain sebagainya, kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa

⁴² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, Cet.Ke-1, Nogotirto* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 5.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

orang lain. Semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup hanya dengan orang lain dan saling memberi menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.⁴⁴ Oleh sebab itu keterlambatan pembayaran uang nener dari bos ikan bandeng ke sodagar juga berimbas keterlambatan pembayaran uang nene ke pemasok.

b. Transaksi Nener dari Sodagar ke Bos Ikan Bandeng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Menjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual yaitu adanya potongan pembelian di awal sebanyak 2%. Pengiriman ekspor nener akan dihitung satu persatu hingga mencapai 5.000 nener, oksigen bisa jadi tidak bertahan hingga 24 jam, sedangkan pengiriman ke negara tujuan melebihi waktu 24 jam, mengantisipasi terjadinya kematian pada nener, pihak CV. Simpatik akan memberika oksigen lagi sebelu pemberangkatan melalui pesawat, armada yang digunakandari lokasi pengiriman menggunakan truk box menuju bandara Ngurah Rai, sampai disana nener akan dibuka kembali untuk diberikan tambahan oksigen, tujuan utamanya untuk mengantisipasi kematian nener, akan tetapi permasalahan yang terjadi adalah jika ada kematian nener yang sudah dihitung di tempat tujuan, kematian nener tersebut masih menjadi tanggungan penjual, hal ini tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan jual beli.

Dalam ketentuan jual beli barang yang dapat ditakar, ditimbang, atau dihitung apabila terjadi kerusakan sebelum diterima pembeli, maka barang itu masih menjadi hak milik penjual. Demikian ini pendapat

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Cet. Ke-1 Nogotirto (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009)*, hlm.5.

Ahmad. Namun berbeda dengan pendapat Al-Qadhi dan ulama' yang segolongan dengannya berpendapat bahwa yang dimaksud barang yang dapat ditakar, ditimbang dan dihitung adalah selain barang yang telah ditentukan, barang yang sudah ditentukan menjadi tanggungan pembeli, seperti seonggok makanan yang dijual tanpa takaran.⁴⁵ Hal ini berdasarkan hadist Ibnu Umar yang dikutip dari buku Ensikopedi Fiqh Muamalah

Artinya "Hewan yang telah disepakati dalam transaksi dalam kondisi hidup dan terkumpul maka termasuk harta pembeli. (Riwayat al-Bukhori).⁴⁶

Hadist di atas dapat dipahami bahwa selain barang yang dapat ditakar, ditimbang dan dihitung. Jika rusak, meskipun belum diterima, maka telah menjadi harta milik pembeli. Sedangkan yang terjadi pada jual beli ekspor nener CV.Simpatik jika ada kematian nener yang sudah berada di tempat tujuan masih menjadi tanggung jawab penjual.

Pembayaran uang nener menggunakan komunikasi modern sehingga memudahkan bagi para pebisnis nener. Transaksi menggunakan sarana elektronik (Kartu kredit, ATM dan lainnya) diperbolehkan karena *Ijab & Qobul* dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini telah ditetapkan oleh komisi fiqh pada organisasi konferensi islam nomor 107 pada 17-23 sya'ban tahun 1410 H.⁴⁷

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*(Yogyakarta:2004), hlm.21.

⁴⁶ Ibid. 21

⁴⁷ Ibid, 21

1. Bisnis lokal nener CV. Simpatik perspektif hukum ekonomi syariah melibatkan empat pihak yakni petani, pemasok, sodagar, dan bos ikan bandeng. Penentuan harga oleh petani CV. Simpatik ke pemasok diperbolehkan berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, Ibnu Araby, Imam Malik dan Ibnu Taimiyah. Penghitungan sampel nener dalam transaksi ini tidak ada yang dirugikan karena pembeli pun memberikan potongan pembelian 2%, maka jual beli diperbolehkan karena memenuhi rukun & syarat jual beli. Kejelasan akad transaksi jual beli menggunakan *Shigah Fi'liyah (perbuatan)* para Fuqaha' membolehkan shigah semacam ini, serta tukar menukar barang menggunakan uang hal tersebut diperbolehkan oleh Ibnu Qosim dalam kitab Fathul Qorib. Tingginya harga nener dari pemasok ke sodagar diperbolehkan dengan menggunakan jual beli *Musawama* (tawar menawar). Pembelian nener dalam bak larva menimbulkan *Gharar* menurut Imam Nawawi dan Imam Al-Qorafi, sedangkan menurut Syafi'iyah, Abu Yusuf, Muhammad (Hanafiyah) dan satu riwayat Madhab Ahmad menyatakan tidak sah, Malikiyah dan satu riwayat Hanabilah menyatakan yang haram hanya jual beli makanan yang belum diterima tangan.
2. Bisnis Ekspor nener CV. Simpatik perspektif hukum ekonomi syariah, melibatkan tiga pihak yakni pemasok, sodagar, dan bos ikan bandeng. Perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran uang nener, dalam hal ini dalil Ijma' menurut Ibnu Qudamah Rahimahulla menyatakan bahwa sah nya jual beli sesuai dengan kompensasi yang diberikan. Kematian nener sudah dihitung di tempat tujuan, masih menjadi tanggung jawab penjual yang mana seharusnya menjadi tanggung jawab pembeli, AL-Qadhi dan ulama' yang segolongan dengannya berpendapat bahwa barang yang sudah ditentukan menjadi tanggungan pembeli. Pembayaran via ATM diperbolehkan karena *Ijab & Qobul* dapat terpenuhi dengan baik ditetapkan oleh komisi Fiqh pada organisasi konferensi islam nomor 107 pada 17-23 sya'ban tahun 1410 H.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zen, 2011. *Strategi genius marketing ala Rasulullah*, Yogyakarta Diva Press
- Agama, Departemen RI, 2014. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponogoro,
- Al-mawardi, 1987. Abul Hasan Ali bin Muhammad al-Bashri, *Adab addunya wa ddin*, Bairut Dar al-kutub al-'ilmiyah
- Alwi, Hasan dkk, 2003. *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta
- Arabi, Ibn, *Ahkamu al-Qur'an*, Bairut Dar al-Fikr
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Al-Muthlaq, Abdullah bin Muhammad, Al-Musa, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madhab*, cet.ke-61, Nogotirto, Yoyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009
- Bahasa Indonesia, Wikipedia, Ensklopedi-id Wikipedia diakses, 09 april 2019, [http id.m.wikipedia](http://id.m.wikipedia) Bandung
- Bakri, Nasar, 1994. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta Pedoman Jaya
- Danin, Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancaman Metodologi*, Presentasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan Humaniora, Bandung CV. Pustaka Setia, 2002
- Echols, John m dkk, 1976. *Kamus Besar Inggris Indonesia*, Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama,
- Furchan, Arif, 1992. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surabaya Usaha Nasional
- Ghazali, Abdul Rahman, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta Kencana
- Harun, 2017. *Fiqh Muamalah*, Surakarta Muhammadiyah University Press

- Henita, Dani, 2018. *Rahasia meningkatkan income dengan pelayanan*, Jakarta PT. Elek media Komputindo,
- Http./ Hadist Web/ opi/ Kumpulan dan referensi pelajar hadist, diakses pada tanggal 4 juni 2019
- Kansil, CST, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka,
- Karebet W, M.Ismail Yusanto, 2022. *Menggagas Bisnis Islam*, Depok Gema Insani,
- Karim, A Adiwarman. 2011. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada,
- Majid, Abdul, 1986. *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah, Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, Bandung IAIN Sunan Gunung Jati,
- Mannan, M.A, 1992. *Ekonomi Islam Teori dan Praktik*, Jakarta PT. Intermasa,
- Mashuda, Abdurrahman, 1995. *Pengantar dan asas-asas hukum perdata islam*, Surabaya Central Media,
- Moleong, Lexy J, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja rosdakarya,
- Muhyiddin, Abu Zakaria, *an-nawawi al-majmu syarh al-Muhadzab*, Dar al-Fikr
- Munawarah, 2013. *Panduan memahami metodologi penelitian*, Jombang Intimedia,
- Nawawi, Kiai Haji, 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Malang Genius Media,
- PH.D, Muhammad Sulaiman, Aizuddinnur Zakaria, 2010. *jejak Bisnis Rasul*, Jakarta Mizan Publika,
- Praja, S Juhaya, 2012. *Ekonomi Syariah*, Bandung Pustaka Setia,
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Aria mandiri Grup
- Qordowi, Yusuf. 1999. *Nama dan etika bisnis islam, alih bahasa zainal arifin*, Jakarta Gema Insani,
- Rival, Veithzl, Amiur Nuruddin, & Faisar Ananda Arfa, 2012. *Islamic Business and Economic Ethich*, Jakarta PT. Bumi Aksara,

- Sattar, 2017. *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta CV. Budi Utama,
- Shihab, M. Quraish, 2008. *Berbisnis dengan Allah*, Tangerang Lentera hati
- Syafe'i, Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Wikipedia bahasa Indonesia. Ensklopedia bebas-id Wikipedia diakses, 09 April 2019
- Y.E.F, M. Fuad, Chistin H, Nur lela, Sugianto, Paulus, *Pengantar Bisnis*, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Zuhaily, Wahbah. *Al-muamalah al-maliyah al-mu'ashirah*, Bairut Dar al-fikr